

ABSTRAK

Rusdiyanto, 2021, *Penerapan Penggantian Hutang Nasabah Di LKS Bank Jatim Syariah Sampang Pespektif Fatwa DSN-MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002* Skripsi, Program Studi Hukum Ekomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Kudrat Abdillah, S.H.I, M.H.I

Kata Kunci: *Hutang, Fatwa DSN-MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002*

Penelitian ini di latar belakang oleh fenomena yang terjadi di Bank Jatim Syariah Sampang. Bank Jatim Syariah Sampang ialah sebuah salah satu lembaga perbankan syariah yang sudah melakukan pembiayaan pengalihan hutang (take over). Bank Jatim Syariah melakukan Take Over atas permintaan nasabah. Nasabah yang telah melakukan pembiayaan di bank konvensional, meminta kepada Bank Jatim Syariah untuk mengalihkan pembiayaan tersebut. Pengalihan hutang oleh nasabah dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu diantaranya suku bunga yang tidak tetap sehingga semakin tinggi pula angsuran atas pembiayaan yang bersifat tetap dari awal akad sampai akhir masa angsuran.

Ada dua fokus penelitian yang menjadi kajian utama penelitian ini, yaitu: *Pertama* Bagaimana penerapan penggantian hutang Nasabah di LKS Bank Jatim Syariah Sampang. *Kedua*, Bagaimana relevansi Fatwa DSN-MUI No.31/DSN-MUI/VI/2002 dalam penerapan penggantian hutang Nasabah di LKS Bank Jatim Syariah Sampang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dengan melakukan Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Data yang diperoleh di cek keabsahan datanya dengan, perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, penerapan take over yang di Bank Jatim Syariah sudah bisa dikatakan sangat baik dikarenakan dengan adanya take over ini sangat membantu nasabah dalam menghindarkan tingginya suku bunga, take over ini juga memberikan banyak manfaat dalam mengembangkan usaha nasabah. Dengan berdasarkan prinsip bagi hasil yang diberikan Bank Jatim Syariah, nasabah akan terbantu dalam masalah financial. Take over juga dianggap sebagai solusi dalam menghadapi krisis ekonomi dengan menggunakan prinsip bagi hasil tanpa tergantung dengan naik turunnya suku bunga merupakan suatu cara untuk nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsurannya. *Kedua*, Bank Jatim Syariah Sampang menggunakan multi akad dalam transaksi pembiayaan take over (pengalihan hutang) yaitu tiga akad, akad qardh, perjanjian jual beli, dan akad pembiayaan murabahah. Relevansi pelaksanaan multi akad dalam pembiayaan take over sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang khususnya alternatif pertama, yaitu dengan pemberian qardh sebagai dana kebajikan untuk menyelesaikan kredit nasabah di bank konvensional. Setelah itu nasabah melakukan akad murabahah dengan pihak Bank Jatim Syariah.